

# **E-PROCUREMENT: PELUANG DAN TANTANGAN BAGI PEMERINTAH DAERAH**

**Yunus Harjito**

Universitas Sebelas Maret Surakarta

E-mail: yunus.3281@gmail.com

## **Abstrak**

*Artikel ini bertujuan untuk memahami keuntungan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah setelah penerapan sistem e-procurement. Selain itu artikel ini juga mengkaji sejauhmana kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan-tantangan setelah implemantasi sistem e-procurement yang sudah diterapkan selama beberapa tahun. Dari kajian-kajian sebelumnya, ada bebrapa keuntungan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dari penerapan sistem e-procurement. Focus kajian ini selanjutnya adalah bagaimana kesiapan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh pemetintah daerah dalam mengembangkan dan menata sistem e-procurement sehingga bisa dijalankan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.*

**Kata Kunci:** *E-Procurement, Pemerintah, Teknologi*

## **Abstract**

*E-PROCUREMENT: BENEFITS AND CHALENGES FOR LOCAL GOVERNEMENTS. This paper aims to find out what benefits and challenges faced by local governments after the implementation of e-procurement system. Further, how does the readiness of local governments to face the challenges after the implementation of e-procurement system that has been implemented in recent years. Based on the previous discussion, some of the benefits and challenges faced by local governments after the implementation of the e-procurement system were found. Moreover, the main focus is how does the readiness of human and technology resource in local government to develop and manage*

*the e-procurement system so that the system can be run in accordance with the expected goals.*

**Keywords:** *E-Procurement, Government, Technology*

## **A. Pendahuluan**

Peningkatan frekuensi kebutuhan belanja pada pemerintah daerah mengalami perubahan yang sangat drastis pasca diberlakukannya otonomi daerah yang pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999, sebagaimana telah diganti dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sendiri mulai diberlakukan sejak tahun 2001. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aktivitas belanja publik pada pemerintah daerah ini menjadi perhatian penting, karena mempertimbangkan pengeluaran atau penggunaan dana publik. Perlu adanya pengawasan dan pengendalian internal dalam pengadaan barang maupun belanja modal, karena dari adanya kegiatan pengadaan barang ini dimungkinkan terjadi tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan dikeluarkan aturan oleh pemerintah, yaitu peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sekarang sudah diganti dengan peraturan presiden nomor 54 tahun 2010.

Kekhawatiran pemerintah akan terjadinya kecurangan-kecurangan pada aktivitas belanja publik tersebut semakin mendorong pemerintah menerapkan suatu sistem pengadaan barang dan jasa, salah satu caranya yaitu dengan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*). Pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang diterapkan merupakan sistem pengadaan barang dan jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi dan

informasi melalui internet dan sistem aplikasi serta layanan pengadaan elektronik yang disediakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dengan adanya pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) diharapkan mampu meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik akan lebih meningkatkan dan menjamin efisiensi, efektifitas, transparansi serta akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara/pemerintah. Engstorm *et al.* (2009) menjelaskan bahwa di sektor swasta, *e-procurement* pada umumnya memberikan penghematan biaya tahunan antara 25 dan 50 persen dan berpotensi dapat mencapai tingkat yang sama di sektor publik.

Pendukung *e-procurement* berpendapat bahwa sistem ini membantu pemerintah menghemat uang dan menyediakan cara yang lebih akuntabel, lebih efektif, dan lebih cepat untuk mengelola pengadaan (Gunasekaran dan Ngai, 2008). Sistem elektronik *procurement* menunjukkan suatu pengembangan yang penting bagi proses pembelian (Neef, 2001), menawarkan manfaat bagi organisasi melalui efisiensi proses pembelian dan mengurangi harga (Croom, 2005; de Boer, Harink, dan Heijboer, 2002).

Sejauh ini dapat kita lihat di berbagai situs web yang memfasilitasi terselenggaranya system *e-procurement* dipenuhi dengan tawaran-tawaran dan informasi pengadaan yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Alamat web di LPSE kota Surakarta misalnya (<http://lpse.surakarta.go.id>) dan web LPSE di kota-kota yang lain pada umumnya memiliki informasi yang sama, yaitu informasi di bagian awal terdiri dari beberapa informasi diantaranya adalah informasi mengenai lelang secara elektronik yang berada di bagian paling atas, dan dibawahnya terdapat informasi tentang pengumuman pengadaan yang sejajar dengan informasi disampingnya yaitu berita tentang pengadaan. Hal ini menunjukkan bahwa kegunaan LPSE yang diharapkan mampu

menggantikan prosedur pengadaan pada barang/jasa pemerintah secara manual sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada proses pengadaan secara elektronik.

Akan tetapi, penerapan sistem baru yaitu sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik kepada seluruh pemerintah daerah ini apakah sudah mempertimbangkan faktor kesiapan pemerintah daerah sendiri untuk dapat mengembangkan dan menggunakan sistem *e-procurement* secara maksimal. Hal ini sangatlah penting karena untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu sistem baru yang diterapkan pada instansi (khususnya instansi pemerintah daerah), salah satunya adalah kesiapan sumber daya yang akan mengelola dan menjalankan sistem tersebut.

Sistem *e-procurement* yang diterapkan pada seluruh pemerintah daerah untuk menangani hal pengadaan barang/jasa ini memang berbasis teknologi internet. Pelayanan dengan menggunakan Web (berbasis online/elektronik) memiliki keunggulan seperti lebih rendahnya pemborosan, lebih cocok untuk aplikasi internet dan relatif terhadap teknologi distribusi yang lain, menggunakan sistem tersebut dapat membangun, efisien dan terbuka (Kou, 2004). Hal ini tentunya membutuhkan teknologi pendukung agar terlaksananya sistem *e-procurement* tersebut secara maksimal. Membutuhkan komputer sebagai alat utama untuk menjalankan sistem *e-procurement*, membutuhkan kualitas jaringan internet yang bagus, karena semua data yang nantinya akan di lelang harus di *upload* di web LPSE.

Hal inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah, baik pemerintah pusat sebagai pengatur dan pembuat kebijakan untuk menggunakan sistem *e-procurement* maupun pemerintah daerah sebagai pelaksana dan pengelola dari suksesnya penerapan sistem *e-procurement* ini dengan maksimal. Pemerintah pusat harus tetap memperhatikan dan mengontrol kapasitas sistem yang telah diwajibkan bagi seluruh instansi pemerintah daerah untuk menggunakan sistem *e-procurement* dalam rangka pengadaan barang/ jasa.

## **B. Pembahasan**

### **1. Sejarah E-Procurement**

Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 secara eksplisit telah mengizinkan proses pengadaan melalui *e-procurement*. Hal inilah yang menjadi dasar lahirnya sistem *e-procurement* sektor publik di Indonesia. Namun pada kenyataannya penerapan sistem *e-procurement* di sektor publik baru dimulai pada tahun 2004. Pada awalnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) ditunjuk sebagai penanggung jawab atas sistem ini sebelum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Keppres nomor 106 pada bulan Desember 2007.

Reformasi bidang sektor publik dimulai dengan adanya otonomi daerah di bidang pemerintahan dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 tahun 1999, sebagaimana telah diganti dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah sendiri mulai diberlakukan sejak tahun 2001.

LKPP sebagai lembaga penanggungjawab sistem *e-procurement* pusat, juga mengembangkan sistem *e-procurement* melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang berada di daerah-daerah sesuai dengan otonomi daerah masing-masing. Ketegasan sistem *e-procurement* ini nampak setelah ditetapkannya Peraturan Presiden (PP) nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

### **2. E-Procurement**

Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menjelaskan bahwa Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Engstorm, et.al. (2009) juga mendefinisikan pengertian *e-procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Barang/jasa publik adalah barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak baik secara berkelompok maupun secara umum, sedangkan barang/jasa privat merupakan barang yang hanya digunakan secara individual atau kelompok tertentu. Berdasarkan atas penggolongan ini, maka suatu barang atau jasa dapat saja dikategorikan atas barang publik tapi dapat juga dikategorikan atas barang privat tergantung pada penggunaannya.

Wirtz et al. (2010) menjelaskan bahwa tidak ada konsistensi definisi *e-procurement* pada administrasi publik di Jerman, definisi saat ini tidak membedakan antara sektor swasta dan administrasi publik. LPSE di dalam LPSE portal (<http://portal.pengadaannasional-bappenas.go.id/index.php/e-procurement>) mendefinisikan *e-procurement* sebagai berikut:

Suatu proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik, berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

*E-procurement* merupakan istilah generik, diterapkan untuk penggunaan sistem database yang terintegrasi dan luas (biasanya berbasis web) sistem komunikasi jaringan di sebagian atau seluruh proses pembelian. Proses pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan awal dan spesifikasi oleh pengguna, melalui pencarian, sumber dan tahap negosiasi kontrak, penempatan order serta menyertakan mekanisme penerimaan, memicu untuk membayar dan dukungan evaluasi pasca-pasokan (Croom dan Alistair, 2005).

Menurut Davila et al., (2003), suatu teknologi *e-procurement* didefinisikan sebagai teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi perolehan barang oleh organisasi komersial ataupun pemerintahan melalui internet. Teknologi internet

termasuk software e-procurement, B2B (business to business) auction, B2B market exchanges, dan purchasing consortia yang difokuskan pada otomatisasi aliran kerja, konsolidasi dan daya belanja organisasi serta mengidentifikasi peluang atau kesempatan melalui internet.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
4. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Berdasarkan tipe dan sistem proses, *procurement* dapat dibagi menjadi dua area utama (Chang *et al.*, 2004 dan Neef, 2001), yaitu:

1. Pengadaan tidak langsung adalah pengadaan yang berorientasi non-produksi dan umumnya berhubungan dengan pemeliharaan, perbaikan dan operasi (MRO) persediaan. Sejauh ini, belum efektif dikendalikan atau otomatis pada sebagian besar organisasi, sehingga biaya bahan meningkat dan pengeluaran *maverick* menjadi signifikan. Baru-baru pengadaan berbasis internet semakin banyak digunakan untuk meningkatkan manajemen dan perolehan barang MRO.
2. Pengadaan langsung adalah pengadaan berorientasi produksi yang mengacu pada pembelian bahan baku dan bagian yang diperlukan untuk pembuatan barang jadi.
3. Meningkatnya proses bisnis termasuk manajemen pengadaan telah menjadi prioritas strategis dalam kebanyakan organisasi. Proses pembelian biasanya mencakup pra-kualifikasi pemasok, generasi permintaan proposal, evaluasi proposal, dan kemudian pemilihan pemasok berdasarkan kriteria yang ditetapkan internal

suatu organisasi. Hasilnya adalah perjanjian kontrak di mana pesanan, pengiriman, dan pembayaran rutin ditetapkan dan dieksekusi (Abu-Elsamen et al., 2010).

Singer *et al.* (2009) mengatakan bahwa banyak negara-negara menciptakan badan yang secara khusus mengembangkan dan mengelola sistem *e-procurement business to government* (B2G). Badan tersebut menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan:

1. Mempromosikan penggunaan internet antarindustri yang berbeda.
2. Memberikan bukti adanya transparansi, sebagai transaksi antara kontraktor dan badan publik.
3. Mengurangi biaya administrasi melalui peningkatan proses *procurement*.
4. Mengurangi harga pembelian yang disebabkan oleh efisiensi operasi dan jumlah kontraktor potensial yang lebih banyak.

### **3. Fasilitas Pada E-Procurement**

Fasilitas teknologi komunikasi dan informasi dalam *e-procurement* menurut peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 terdiri dari:

1. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
2. Katalog elektronik atau *e-catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.
3. *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Vaidya *et al.* (2006) menyebutkan ada beberapa jenis dari *e-procurement* yang memusatkan pada satu atau lebih tahapan dari proses *e-procurement* seperti *e-tendering*, *e-marketplace*, *e-auction/reverse auction*, dan

*e-catalogue/purchasing, e-procurement* dapat ditinjau secara lebih luas sebagai solusi akhir yang saling terintegrasi dan mempersingkat proses pengadaan di dalam organisasi. Secara operasional de Boer *et al.* (2002) dalam Hadinata (2012) menyebutkan bahwa bentuk *e-procurement* meliputi enam aktivitas yang dibedakan satu dengan yang lainnya, yaitu: *ERP, e-sourcing e-MRO, web-based, e-tendering, e-reverse auctioning, e-information.*

Baik *e-MRO* dan *web-based ERP* mengacu pada proses menciptakan dan menyetujui permintaan pembelian, menempatkan pesanan pembelian dan penerimaan barang serta jasa dengan menggunakan sistem perangkat lunak berbasis pada teknologi internet. Pada *e-MRO*, barang dan jasa yang dipesan adalah pemeliharaan, perbaikan, dan operasi (MRO) persediaan (yaitu terkait non-produk). Sistem perangkat lunak pendukung (sistem katalog pemesanan) digunakan oleh semua karyawan organisasi. Namun, dalam kasus *web ERP (enterprise resource planning)* berbasis *web* barang dan jasa yang dipesan berhubungan dengan produk. Biasanya, hanya karyawan bagian pembelian (atau departemen perencanaan) menggunakan sistem perangkat lunak pendukung (sistem ERP berbasis *web*).

*E-sourcing* mengacu pada proses identifikasi pemasok baru untuk kategori tertentu dari kebutuhan pembelian menggunakan teknologi internet. Dengan mengidentifikasi pemasok baru, pembeli dapat meningkatkan daya saing dalam proses tender untuk kategori pembelian ini. *E-sourcing* juga merupakan cara untuk mengurangi risiko pasokan terkait dengan kategori pembelian ini. Sebagai contoh, pemasok cadangan baru dapat diidentifikasi lebih cepat dalam kasus keberadaan pemasok yang gagal menyerahkan dan/atau evaluasi yang lebih mendalam dari keberadaan calon pemasok potensial yang dapat difasilitasi.

*E-tendering* menyangkut proses pengiriman permintaan informasi dan harga kepada pemasok dan menerima tanggapan dari pemasok dengan menggunakan teknologi internet. Terkadang, *e-tendering* juga mencakup analisis dan perbandingan tanggapan. *E-tendering* tidak termasuk menutup kesepakatan dengan pemasok. Hal ini akan memperlancar sebagian besar proses pembelian taktis tanpa berfokus pada konten tertentu dari

proses tersebut.

Dalam prakteknya, *auction* (lelang) memungkinkan pemasok untuk menjual barang dan jasa kepada sejumlah organisasi pembelian yang sudah dikenal atau tidak dikenal. Selama jangka waktu yang relatif singkat organisasi yang terlibat pembelian mengajukan tawaran untuk barang dan jasa yang dilelang. Lelang bisa beroperasi dengan mekanisme harga ke atas (lelang Inggris dengan beberapa tawaran) atau mekanisme harga ke bawah (lelang Belanda dengan satu tawaran saja). Suatu lelang yang dicadangkan (Inggris) adalah kebalikannya: memungkinkan pembeli untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan dari sejumlah pemasok yang dikenal atau tidak dikenal. Lelang *e-reverse* merupakan teknologi internet yang berbasis setara lelang terbalik. Biasanya, lelang *e-reverse* berfokus pada harga barang dan jasa yang dilelang (Teich *et al.*, 1999). Dalam kebanyakan kasus, kriteria lain diabaikan selama pelelangan terbalik. Tentu saja, kriteria lainnya dapat digunakan dalam fase sebelumnya dalam rangka untuk menentukan pemasok yang seharusnya diundang untuk bergabung dengan pelelangan *e-reverse*. Sebagai kemungkinan lain, beberapa kriteria dapat digunakan dalam proses lelang itu sendiri (Bichler, 2000).

Berbeda dengan bentuk sebelumnya, *e-information* adalah bentuk *electronic procurement* yang tidak langsung terkait dengan langkah dalam pembelian dasar siklus seperti kontrak atau pemesanan. *E-information* adalah proses pengumpulan dan penyebaran informasi pembelian baik dari dan kepada pihak internal dan eksternal dengan menggunakan teknologi internet. Sebagai contoh, penerbitan informasi manajemen pembelian pada sebuah ekstranet yang bisa diakses oleh klien internal dan pemasok adalah cara *e-information*.

Keenam aktivitas tersebut di atas oleh Aberden Group (2001) diklasifikasikan ke dalam tiga kategori *e-procurement*, yaitu:

1. *Direct procurement*, meliputi pengadaan bahan mentah, komponen dan perakitan;

2. *Indirect*, termasuk pengadaan barang-barang non-produksi dan pelayanan seperti peralatan kantor, mesin cetak (*printer*), periklanan, dan pekerja lepas;
3. *Sourcing*, meliputi identifikasi, evaluasi, negosiasi produk dan peralatan baik secara tidak langsung maupun langsung.

Tidak semua lembaga publik di berbagai negara melaksanakan proses *e-procurement* dengan semua fitur yang ada secara bersamaan. Demikian juga di Indonesia, di mana perkembangan *e-procurement* saat ini diterapkan di Indonesia yaitu *e-tendering*, *e-catalogue*, dan *e-purchasing* (peraturan presiden nomor 54 tahun 2010). Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Assar (2008) menghasilkan temuan bahwa integrasi keseluruhan fitur *e-procurement* di sektor publik di negara Perancis mengalami kendala dari sisi teknologi karena lemahnya formula dari pemerintah pusat.

#### **4. Berbagai Manfaat E-Procurement**

Ada beberapa manfaat yang dapat tercapai melalui implementasi *e-procurement*. Pemerintah dapat biaya administrasi yang lebih rendah berkaitan dengan *procurement* melalui pengurangan jumlah orang atau pegawai dan waktu yang berkaitan dengan proses *procurement* (Reddick, 2004). Biasanya biaya yang timbul dari proses pembelian secara manual berkisar dari \$125 sampai \$175, dengan menggunakan *e-procurement* dapat mengurangi biaya berkisar \$10 sampai \$15 dengan mengurangi bahkan menghilangkan biaya yang berkaitan dengan fax, panggilan telepon, persiapan dokumen (Gansler *et al.*, 2003). *E-procurement* dapat juga secara signifikan mengurangi harga bahan dan persediaan. Pembeli dapat lebih mudah mengidentifikasi nilai yang terbaik ketika mereka mengakses lebih banyak penyedia/rekanan. Attaran (2001) mengklasifikasikan manfaat *e-procurement* ke dalam tiga kategori yang berbeda:

1. Strategis, yang memperhatikan perubahan organisasional dan keuntungan pasar,
2. Kesempatan, terutama berkaitan dengan peningkatan

dan eksplorasi hubungan dengan pemasok yang sudah ada atau bahkan baru, dan

3. Operasional, yang berarti lebih murah dan lebih efisien dalam proses pembelian.

Zheng (2008) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa sebagai sistem pengadaan baru, e-procurement telah menunjukkan keuntungan besar dibandingkan dengan pengadaan tradisional. Hasil penelitiannya juga menganalisis pentingnya kecenderungan pengembangan e-procurement di perusahaan dan menjelaskan e-procurement pasti akan menjadi kecenderungan pembelian manajemen. Pada analisis dan penjelasan dasar, melalui beberapa kasus e-procurement berhasil diterapkan, hasil penelitian signifikan.

Xiao (2006) Menjelaskan bahwa makna strategis e-procurement sebagai lingkaran kunci Electronic Commerce telah terbukti dalam penerapan di beberapa perusahaan kelas dunia. Pengadaan adalah proses bisnis yang penting dalam perusahaan, dimana perusahaan memperoleh bahan baku, jasa dan sumber daya operasi. Pengadaan merupakan hal yang paling penting untuk keberhasilan perusahaan manufaktur. Dengan pesatnya perkembangan teknologi internet dan informasi, e-procurement telah menarik perhatian banyak peneliti dan perusahaan. Hal ini tidak bisa hanya mendapatkan keuntungan meskipun koneksi dengan perusahaan lain, tetapi juga mengurangi biaya operasi (Fang, 2006).

Dai (2002) menjelaskan jika e-procurement pada Pemerintah dapat dilaksanakan, hal itu bisa mengurangi biaya bisnis dengan margin yang tinggi, meningkatkan efisiensi dan transparansi, dan mengatur lingkungan yang terbuka, adil dan fair. Dan itu bisa mengurangi korupsi, dan mendorong pembangunan ekonomi nasional.

Kocabasoglu (2002) juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pemanfaatan e-procurement memberikan hasil yang sesuai dengan jenis barang yang dibeli dan jenis pembelian tertentu. Hasil ini dikuatkan oleh Wang (2005) yang menjelaskan bahwa dengan

penerapan sistem e-procurement, berbagi informasi mampu ditingkatkan, total biaya pengadaan berkurang, dan tahap-tahap perencanaan menjadi kenyataan. Selain itu biaya administrasi di Departemen Pertanian AS turun dari 77 dolar AS menjadi 17 dolar AS setelah pengenalan sistem *e-procurement* (Holmes, 2001).

Manfaat *e-procurement* dapat diringkas (lihat Wyld, 2000; Neef, 2001 dan Moon, 2005). Aspek positif *e-procurement* yang umumnya dikutip dalam literatur meliputi:

1. menurunkan biaya transaksi,
2. pemesanan lebih cepat,
3. pilihan vendor atau rekanan yang lebih besar,
4. proses pengadaan yang lebih efisien dan terstandarisasi,
5. kontrol yang lebih atas pengeluaran untuk pengadaan dan kepatuhan pegawai,
6. adanya alternatif internet bisa lebih mudah diakses bagi pembeli, dan
7. berkurangnya dokumen dari prosedur administrasi yang berulang-ulang.

## **5. Tantangan Kedepan**

MacManus (2002) mengidentifikasi tiga faktor yang menjelaskan keterlambatan implementasi *e-procurement* di sektor publik. Pertama, perbedaan karakter antara sektor publik dan sektor bisnis. Sektor publik harus mengedepankan kesejahteraan bagi semua. Kedua, adanya saling ketidakpercayaan antara pihak pemerintah dengan swasta. Pemerintah daerah tidak bisa cepat dalam menjalankan mandat dari pemerintah pusat. Faktor ketiga adalah kemampuan pegawai dalam menjalankan *e-procurement*.

Tantangan untuk *e-procurement* dapat diringkas sebagai berikut:

1. kompleksitas teknis-privasi, keamanan, standardisasi dan sebagainya,
2. masalah hukum seperti informasi *web* sebagai pemberitahuan publik, tanda tangan digital untuk dokumen pengadaan,

3. metoda pembayaran untuk biaya potensi perkembangan awal dan biaya operasional,
4. memelihara hubungan dengan vendor *online* dan penyedia layanan aplikasi, dan
5. adanya kesenjangan digital untuk usaha yang dimiliki kecil dan minoritas.

## **6. Kesiapan Pemerintah Daerah Untuk Memaksimalkan**

### ***E-Procurement***

Setelah sistem *e-procurement* mulai diterapkan di berbagai daerah pada seluruh pemerintah daerah, maka hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dapat selalu menjalankan dan mengelola dengan baik berjalannya sistem *e-procurement*. Hal ini dirasa sangat perlu, karena suatu sistem yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan sistem itu beralih fungsi dan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Merujuk pada beberapa tantangan yang ada, maka apakah pemerintah daerah sudah siap dengan kondisi yang ada pada saat sekarang ini.

Secara umum dapat dilihat bahwa tantangan utama yang telah dijabarkan sebelumnya adalah mengacu pada kemampuan sumber daya untuk dapat memaksimalkan kemampuannya dalam mengelola dan menjaga sistem *e-procurement* yang telah diterapkan ini. Permasalahan terhadap keamanan, pastinya kita tahu bahwa akan ada gangguan-gangguan yang mencoba untuk menerobos sistem guna untuk mencapai tujuan buruk yang telah direncanakan. Hal ini merupakan masalah yang sering dihadapi ketika suatu instansi telah menggunakan teknologi yang sudah bisa diakses secara online. Maka dari itu, mampukah sumber daya yang ada pada pemerintah daerah untuk terus mengembangkan sistem ini sehingga akan lebih sulit untuk diterobos oleh para pihak yang tidak seharusnya mengakses sistem. Tentunya hal ini memerlukan keahlian dibidang sistem untuk tetap menjaga dan mengelola sistem *e-procurement* dengan baik. Begitu juga untuk pengembangan-pengembangan sistem *e-procurement* agar dapat menampung seluruh keluhan dari tantangan yang ada pada uraian sebelumnya.

Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk mengembangkan sistem *e-procurement* ini agar sesuai dengan kebutuhan dan bisa adil untuk seluruh kalangan masyarakat.

Sistem yang bagus pastinya juga harus diikuti dengan fasilitas teknologi yang maksimal yang dapat mendukung berjalannya suatu sistem itu dengan baik. Seperti hanya penerapan sistem *e-procurement* yang memerlukan perangkat komputer dan jaringan internet yang bagus. Sejauh ini apakah pemerintah daerah sudah menyiapkan itu semua untuk berjalannya sistem secara maksimal. Pada dasarnya kedua hal (sumber daya dan teknologi) ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Sumber daya yang bagus, tanpa diikuti dengan teknologi yang canggih dan sesuai kebutuhan juga tidak akan maksimal. Begitu juga sebaliknya, teknologi yang super canggih tetapi tanpa diikuti dengan sumber daya yang mumpuni, mampu mengelola dan menjalankan teknologi tersebut juga tidak akan maksimal dalam pencapaian tujuannya.

Maka dari itu perintah daerah harus benar-benar mempersiapkan sumberdaya yang berkualitas untuk menangani sistem *e-procurement* yang telah banyak memberikan manfaat, di sisi lain pemerintah harus menyediakan fasilitas teknologi yang mendukung berjalannya sistem *e-procurement* dengan baik. Sinergi kedua komponen itu lah yang akan mewujudkan tujuan penerapan sistem *e-procurement* dengan maksimal dan diharapkan akan mengembangkan sistem yang lebih bagus yang tidak hanya memuat pengadaan, tetapi juga dapat digunakan sebagai aktivitas lain yang masih relevan.

### **C. Simpulan**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999, yang telah diganti dengan UU Nomor 32 tahun 2004 memang menuntut pemerintah daerah untuk bisa lebih mandiri termasuk dalam mengelola sistem yang ada. Hal ini lebih difokuskan pada sistem yang diterapkan untuk mengurus proses pengadaan barang/jasa yang ada pada pemerintah daerah. Bermula dari Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 yang sekarang telah diganti dengan PP nomor 54 Tahun 2010 yang

mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah muncullah sistem *e-procurement* yang diharapkan akan mampu memberikan perubahan secara besar-besaran pada bidang pengadaan barang/jasa publik.

Berdasarkan ketentuan UU yang mengatur sistem *e-procurement*, mendefinisikan bahwa *e-procurement* merupakan suatu proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik, berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Banyak fitur-fitur yang dapat kita akses pada sistem tersebut, serta banyak fasilitas lelang yang ada pada sistem *e-procurement*.

Sejauh ini telah dirasakan berbagai manfaat dari penerapan sistem *e-procurement* pada pemerintah daerah, antara lain yaitu (1) menurunkan biaya transaksi, hal ini sangat jelas dirasakan oleh pemerintah daerah. Pada mulanya sistem pengadaan atau lelang untuk mendapatkan barang/jasa harus menggunakan dokumen-dokumen fisik yang banyak, setelah diterapkannya sistem *e-procurement* dokumen yang diperlukan hanya cukup dengan mengupload soft file kedalam web site yang telah disediakan oleh LPSE dan proses ini bisa dilakukan dimanapun asalkan terdapat fasilitas internet. (2) pemesanan lebih cepat, sebelum diterapkan sistem *e-procurement* untuk proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus tetap muka dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu juga membutuhkan waktu yang lama karena adanya perundingan yang tidak hanya disepakati dalam satu kali pembicaraan. Setelah diterapkannya sistem *e-procurement* maka lebih mempercepat proses pemesanan, karena informasi di berikan melalui website dan akan cepat diterima oleh para pihak penyedia. (3) pemilihan vendor dan rekanan yang lebih besar, hal ini terjadi karena informasi kebutuhan pemerintah akan barang/jasa di upload kedalam web yang telah disediakan oleh LPSE secara online. Jadi seluruh pihak penyedia dimanapun dapat berpartisipasi untuk ikut serta dalam pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah. (4) proses

pengadaan yang lebih efisien dan terstandarisasi, karena sistem hanya akan menerima penyedia yang mengupload dokumen-dokumen sesuai yang disyaratkan oleh instansi pemerintah yang membutuhkan. (5) kontrol yang lebih atas pengeluaran untuk pengadaan dan kepatuhan pegawai, dikarenakan semua informasi yang diperlukan dapat dilihat oleh masyarakat. Jadi kalau adanya indikasi penyimpangan pada proses pengadaan, maka masyarakat akan mudah untuk mengevaluasi yaitu bisa melihat melalui web LPSE yang dapat diakses oleh semua masyarakat. (6) adanya alternatif internet bisa lebih mudah diakses bagi pembeli, dengan adanya sistem *e-procurement* maka pembeli dari manapun akan mudah untuk bisa mengakses informasi kebutuhan instansi pemerintah atas barang/jasa yang dibutuhkan. (7) berkurangnya dokumen dari prosedur administrasi yang berulang-ulang, kadang kala dokumen yang diperlukan tidak hanya untuk satu pejabat yang menagani pengadaan pada instansi pemerintah, tetapi juga adanya tembusan kepada pejabat lain yang berwenang mengetahui informasi pengadaan tersebut. Dengan adanya sistem *e-procurement* maka ketika seorang pejabat membutuhkan informasi tinggal membuka file yang sudah di *upload* oleh para penyedia, maka dengan adanya sistem *e-procurement* ini akan lebih mengurangi prosedur administrasi yang tidak diperlukan.

Sejauh ini tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu (1) kompleksitas teknis-privasi, keamanan, standardisasi dan sebagainya, kaena sistem yang dioperasikan online sangat rawan dengan kejahatan-kejahatan pengrusak sistem. Maka dari itu keamanan sistem ini harus menjadi perhatian utama agar sistem *e-procurement* dapat berfungsi sebagai mana mestinya dan bisa dioperasikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu mengurangi kecurangan-kecurangan seperti terjadinya KKN. (2) masalah hukum seperti informasi *web* sebagai pemberitahuan publik, tanda tangan digital untuk dokumen pengadaan, hal ini memerlukan keahlian pengelola sistem dan kebijakan dari pemerintah untuk legalnya suatu dokumen. Hal semacam ini merupakan masalah sistem yang sebenarnya dapat diselesaikan

dengan keahlian para pengelola sistem *e-procurement*. Maka dari itu perlu adanya peningkatan sumber daya manusia pada pemerintah daerah atau perlu adanya keahlian untuk dapat mengembangkan sistem *e-procurement* yang telah diterapkan. (3) metoda pembayaran untuk biaya potensi perkembangan awal dan biaya operasional, ini juga merupakan masalah pengembangan sistem. Ketika sumber daya telah siap dan menguasai untuk mengurus dan mengembangkan sistem *e-procurement*, maka tentangan ini mudah untuk diselesaikan bagi pemerintah daerah. (4) memelihara hubungan dengan vendor *online* dan penyedia layanan aplikasi, bagaimana sebisa mungkin para pihak pemerintah yang membutuhkan barang/jasa tetap menjaga hubungan baik dengan pihak penyedia. Di sini sangat dibutuhkan profesionalisme, karena kalau pihak penyedia dengan penyelenggara sistem online ini terdapat hubungan khusus, maka akan terjadi juga kecurangan-kecurangan yang tidak sesuai dengan tujuan penerapan sistem *e-procurement*. (5) adanya kesenjangan digital untuk usaha yang dimiliki kecil dan minoritas, pada umumnya yang bisa mengikuti proyek yang diadakan oleh pemerintah yaitu perusahaan-perusahaan berskala besar. Artinya secara tidak langsung ini akan menyingkirkan para usaha kecil dan minoritas. Hal ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk tetap menjaga dan mendesain sistem *e-procurement* ini agar adil dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam memberantas kecurangan-kecurangan pada pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aberden Group. (2001). *Best Practices in E-procurement: The Abridged Report*. Aberdeen Group. Boston, MA.
- Abu-Elsamen.Amjad. (2010). "Goutam Chakraborty, dan David Warren, A ProcessBased Analysis of E-Procurement Adoption". *Journal of Internet Commerce*, vol. 9.
- Attaran, Mohsen. (2001). "The Coming Age of Online Procurement". *Industrial Management & Data Systems*, 101, 4.
- Bichler.Martin. (2000). *An Experimental Analysis of Multi-Attribute Auctions*.*Decision Support System*, vol. 29., pages: 249-268.
- Chang. Yoon. Harris Markatsoris, dan Howard Richards. (2004). "Design and Implementation of an E-Procurement System". *Production Planning & Control*. vol. 15. no.7.
- Croom, Simon R., dan Alistair Brandon-Jones. (2005). Key Issues in E-Procurement: Procurement Implementation and Operation in the Public Sector, *Journal of Public Procurement*. vol. 5. issues 3.
- Dai. Yue. (2002). *Government e-procurement: strategy and tactical choics*. *Chuangxi university*
- Davila, Antonio, Mahendra Gupta dan Richard Palmer. (2003). "Moving Procurement Systems to the Internet: The Adoption and Use of E- Procurement Technology Models". *European Management Journal*, vol. 21, no.1.
- Engstorm, Anne et. al.. (2009). "Implementation of Public E-Procurement in Swedish Government Entities". *Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology*.
- Fang, He. (2006). *The Research of Enterprise's E-Procurement Model and Price Negotiation: Xian Jiaotong University*.
- Gansler, Jacques S.. William Lucyshyn. dan Kimberly M. Ross. (2003). *Digitally Integrating the Government Supply Chain*:

*E-Procurement, E-Finance, and E-Logistics*. IBM Endowment for The Business of Government.

Gunasekaran, Angappa dan Eric W.T. Ngai. (2008). "Adoption of E-procurement in Hong Kong: An Empirical Research". *International Journal of Production Economics*. 113.

Hadinata, Sofyan. (2012). "Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi Pada Penerapan *E-Procurement* Di Pemerintah Daerah". *Tesis*. Universitas Gajah Mada.

Holmes, D.. 2001. *@.gov; e-business strategies for government*. Clerkenwell, London: Nicholas Brealey Publishing.

[Http://portal.pengadaannasional-bappenas.go.id/index.php/e-procurement](http://portal.pengadaannasional-bappenas.go.id/index.php/e-procurement), diakses 1 Maret 2013.

[Http://lpse.surakarta.go.id](http://lpse.surakarta.go.id), diakses 1 Mei 2013

Kocabasoglu. Canan. (2002). An empirical investigation of the impact of strategic sourcing and e-procurement practices on supply chain performance. *State University of New York at Buffalo*

Kou, Yi. (2004). Design and implement the government e-procurement system based on web services. Dalian University of Technology

MacManus, Susan A. (2002). Understanding the Incremental Nature of Eprocurement Implementation at the State and Local Levels, *Journal of Public Procurement*, vol. 2, issues 1, pages: 5-28.

Moon, M. Jae. (2005). "E-Procurement Management in State Governments: Diffusion of E-Procurement Practices and Its Determinants". *Journal of Public Procurement*, vol. 5, issues 1, pages:54-72, Neef, Dale, 2001, *E-Procurement from Strategy to Implementation*, United States of America: Prentice Hall.

Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.